



**PUTUSAN**

**Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Pare**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 17 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Rental Mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan lingkaran Lapadde Mas BTN GRYA Permata Sari Nomor C4, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Abdul Rasyid Nomor 22 RT. 002 RW. 005. Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsanullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jln. Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2019 dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare register Nomor 165/P/SKHII/2019/PA. Pare, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 08 April 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan BTN GRYA PERMATA SARI Blok C4 Kelurahan Lapadde

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Kota Parepare, sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan Pada RABU Pada Tanggal 06 Juni 2012, Bertepatan 16, Rajab 1433 H. yang di Catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Soreang Kota Parepare, Sebagaimana BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 184 / 08 / VI / 2012, Tertanggal 06 Juni 2012. Yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai Pasangan suami istri dengan bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua termohon di lapadde dan rumah orang tua Pemohon di Lumpue selama 2 tahun lamanya, dan selanjutnya pindah rumah kontrakan di samping rumah mertua di Lembah harapan selama selama 1 tahun lamanya dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di BTN GRYA PERMATA SARi LAPADDE Blok C4 Kelurahan Lapade Kecamatan Ujung Kota parepare selama 2 Tahun 6 bulan lamanya membentuk keluarga yang bahagian rukun dan damai.
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak di karuniai 2 ( dua ) Orang anak masing masing bernama :
  - a. ANAK KESATU umur 7 Tahun Pelajar SD. Kelas I.
  - b. ANAK KEDUA lahir di Parepare Umur 1 Tahun 6 Bulan.Kedua anak tersebut di pelihara dan di asuh oleh Termohon.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi Kehidupan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana kehidupan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis mulai terjadi Awal pada bulan Juni 2014, di sebabkan karena :
  - a. Bahwa Termohon tidak mensyukuri pemberian biaya nafkah hidup yang di berikan oleh Pemohon.
  - b. Bahwa Termohon jika marah kepada Pemohon, Termohon mengusir orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas.
  - c. Bahwa Termohon pernah melempar pisau dapur kepada Pemohon penyebabnya hanya masalah sepele.
  - d. Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya
5. Bahwa antar pemohon dengan termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Juni 2019, di sebabkan ketika termohon memintah uang tagihan pinjaman uang kepada orang lain akan tetapi pemohon menolak memberikan uang kepada termohon deangan alasan pemohon masih membutuhkan biaya kebutuhan yang lain ( perbaikan mobil ) seketika itu termohon mengambil pisau dapur dan melemparkan kepada pemohon sehingga pemohon merasa sudah tidak di hargai sebagai seorang suami sehingga kehidupan rumah tangga pemohon termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak itu pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang selama kurang lebih 6 ( enam ) bulan lamanya berpisah tempat tinggal
6. Bahwa selama Pemohon Meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama sejak itu Termohon kembali kerumah orang Tua Termohon, dan berpisah tempat tinggal sampai saat ini, sudah kurang lebih 5 bulan lamanya, Pemohon menderita lahir dan bathin
7. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah Tempat Tinggal Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon Sudah Tidak dapat di pertahankan dan di persatuhkan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Mohon Yang Mulia, Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dan berkenaan menjatuhkan Putusan Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Cerai Talak Seluruhnya.
2. Memberikan Isin kepada Pemohon Untuk Mengikrarkan talak Satu Rajii, terhadap termohon TERMOHON Terhadap Termohon.
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

dan atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan seadil adiknya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Soreang Kota Parepare, Nomor 184 / 08 / VI / 2012 Tanggal 06 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI KESATU**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang kelapa muda, bertempat tinggal di Jl. Pinggil laut, RT 002 RW 004, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kontrakan lalu pindah di rumah kediaman bersama di BTN Griya Permatasari Lapadde kota Parepare.;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi.....melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan melempar Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Jl. Pinggir Laut RT 002 RW 004, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal PemohonTermohon adalah isteri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kontrakan lalu pindah di rumah kediaman bersama di BTN Griya Permatasari Lapadde kota Parepare.;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi.....melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan melempar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mensyukuri pemberian biaya nafkah hidup yang di berikan oleh Pemohon, Termohon jika marah kepada Pemohon, Termohon mengusir orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas, dan Termohon pernah melempar pisau dapur kepada Pemohon penyebabnya hanya masalah sepele, serta Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal berlangsung lima bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan melempar Pemohon;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung enam bulan;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung enam bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abdullah bin M. Arifin Burhan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	395.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2019/PA.Pare

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)